



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 410/27/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA SENGKUYUNG I, II DAN III DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III perlu membentuk Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III di Kabupaten Kudus Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, pembentukan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);

R-pg

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III di Kabupaten Kudus Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III di Kabupaten Kudus Tahun 2019 dalam hal :
 1. perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III di Kabupaten Kudus Tahun 2019;



2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III; dan

3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III kepada Bupati.

b. melaporkan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III kepada Bupati.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti dan ditandatangani :	
No	Paraf
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	BACIKULY NINTA

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL






Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
3. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0722 Kudus;
4. Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III Kabupaten Kudus Tahun 2019.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN TIM ASISTENSI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
SENGKUYUNG I, II DAN III DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS PERENCANAAN	
4.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL